



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Pelayanan Operasional Peralatan Jammer.

No. SK : 800/4510/418.31/2024

Persyaratan

1. Adanya Surat /Informasi Permohonan Operasional Peralatan Jammer

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan pengamanan kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfo.
2. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan menerima disposisi, memeriksa disposisi dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
3. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi menerima disposisi dan menugaskan tim operator jammer.
4. Tim operator jammer menerima disposisi dan menyiapkan peralatan pengacak sinyal (jammer).
5. Tim operator jammer melaksanakan kegiatan pengacakan sinyal (jamming).
6. Tim operator jammer melaporkan kegiatan pengacakan sinyal.

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

5 Hari kerja

§ 5 (lima) hari kerja,

§ Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB

§ Istirahat 12.00 - 13.00 WIB

§ Jumat 08.00 - 11.00 WIB

Durasi Penyelesaian : 1-2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Operasional Peralatan Jammer

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Pengaduan Tak Langsung

No. Telepon : (0354) 682152,
696714

No. Fax : (0354) 692279

Website : <https://diskominfo.kedirikab.go.id>

Email : [diskominfo\[at\]kedirikab.go.id](mailto:diskominfo[at]kedirikab.go.id)

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi